

## Penerapan Perencanaan Pajak Penghasilan Pasal 21 Sebagai Upaya Penghematan Pajak Penghasilan Badan PT Z

Ani Rahayu<sup>1</sup>,

Received, Oktober/2022  
(editor only)

Revised, Oktober/2022  
(editor only)

Accepted, Oktober/2022  
(editor only)

### Abstrak

Tujuan – mengetahui hubungan antara perencanaan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan penghematan Pajak Penghasilan Badan. Desain/metodologi/pendekatan – jenis penelitian adalah deskriptif kualitatif. Temuan – perencanaan perhitungan Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 21 dengan membandingkan 3 metode yang berbeda dimana ternyata metode gross up cukup berpengaruh terhadap penghematan Pajak Penghasilan Badan PT Z sehingga terdapat penghematan Pajak Penghasilan Badan sebesar Rp. 24.199.674 Keterbatasan/implikasi – perencanaan Pajak Penghasilan pasal 21 ini hanya memperhitungkan dari objek pajak atas penghasilan bruto pegawai tetap dikecualikan dan objek Pajak Penghasilan pasal 21 yang lainnya.

**Kata Kunci:** Pajak Penghasilan Pasal 21, Perencanaan Pajak, Pajak Penghasilan Badan, Penghemat Pajak

### Abstract

*Objective – to find out the relationship between Article 21 Income Tax planning and Corporate Income Tax savings. Design/methodology/approach – the type of research is descriptive qualitative. Findings - planning the calculation of Income Tax (PPH) Article 21 by comparing 3 different methods where it turns out that the gross up method is quite influential on the savings of PT Z's Corporate Income Tax so that there is a savings of Rp. 24.199.674 Limitations/implications – this Article 21 Income Tax plan only takes into account the tax object on the gross income of permanent employees and excluded other Article 21 Income Tax objects*

**Keywords:** Tax Planning, Income Tax Article 21, Corporate Income Tax, Tax Savings

DOI: <http://dx.doi.org> (Editor only)

<sup>1</sup> Fakultas Ekonomi, Universitas X, email: xxx@yyy.com

## **PENDAHULUAN**

Dalam fungsinya sebagai wajib pajak sebuah perusahaan harus patuh terhadap regulasi dan melaksanakan kewajibannya terkait masalah perpajakan baik menghitung, menyetor/membayar dan melaporkan Pajak Penghasilan. Apabila dilihat dari beberapa sudut pandang yang berbeda ada perbedaan tujuan/kepentingan terkait pajak antara wajib pajak dimana dalam hal ini adalah perusahaan dan pemerintah.. Hal tersebut dikarenakan dengan membayar/menyetor pajak maka mengurangi pendapatan wajib pajak, sedangkan bagi pemerintah pajak adalah sumber penerimaan yang digunakan untuk membayar/ membiayai keperluan pemerintah atau negara.

Ada beberapa cara untuk menghemat pembayaran pajak bisa ditempuh oleh wajib pajak baik dengan cara ilegal maupun legal. Adapun salah satu cara legal yang dapat ditempuh atau dilakukan oleh wajib pajak dalam menghemat setoran pajak adalah cara melakukan perencanaan pajak sehingga tidak melanggar regulasi yang ada dengan memanfaatkan celah regulasi yang ada. Salah satunya bentuk perencanaan tersebut adalah melalui perencanaan Pajak Penghasilan Pasal 21 pegawai dalam perusahaan yang mana bertujuan untuk menghemat Pajak Penghasilan Badan.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka dirasa penting adanya perencanaan pajak bagi wajib pajak sebagai cara untuk memenuhi kewajiban perpajakan namun dengan tetap melakukan penghematan pengeluaran perusahaan terutama terkait Pajak Penghasilan, sehingga penelitian ini berfokus pada perencanaan terkait perhitungan PPh Psl. 21 yang paling tepat bagi perusahaan, sebagai upaya dalam menghemat setoran Pajak Penghasilan Badan.

## **KAJIAN PUSTAKA**

Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 yang selanjutnya dalam penelitian ini disebut sebagai PPh Psl. 21 adalah pajak terkait penghasilan yang diterima oleh pegawai dalam suatu perusahaan. Penerapan Metode Gross Up pada perhitungan PPh Psl. 21 terjadi penghematan beban pajak perusahaan (Angga Nugraha,2019). PPh Psl. 21 menurut perusahaan lebih kecil dibandingkan dengan menggunakan metode gross up, sehingga metode gross up membantu perusahaan dalam mengecilkan pengeluaran PPh Badan (Ummiana, 2016). Perhitungan pajak penghasilan (PPh) dengan menggunakan metode gross up menguntungkan bagi dosen dan pegawai karna pembayaran atau (take home pay) nya lebih besar jika menggunakan metode yang digunakan sebelumnya, selain itu metode gross up memberikan kontribusi dalam hal menimialkan beban pajak atau pajak terutang oleh pihak Universitas Muhammadiyah Makassar (Nuratun, 2020) Dalam perhitungan PPh Psl. 21 atas penghasilan yang diterima pegawai tetap wajib pajak/perusahaan bisa menggunakan beberapa alternatif yang ada, yaitu: (1) Menggunakan metode bruto yaitu suatu metode pegawai yang harus menanggung besarnya PPh Psl. 21 atas penghasilan/gaji yang diterimanya, sehingga PPh Psl. 21 tersebut tidak lagi berpengaruh terhadap laba rugi perusahaan ataupun menjadi beban bagi perusahaan, akan tetapi bagi pegawai hal tersebut menyebabkan berkurangnya jumlah penghasilan bruto karena menjadi beban bagi pegawai yang bersngkutan. (2)Menggunakan metode netto yaitu metode dimana pihak perusahaan yang akan menanggung PPh Psl. 21 atas penghasilan yang diterima oleh pegawai, sehingga penghasilan pegawai tersebut tidak perlu lagi di potong pajak, akan tetapi Beban PPh Psl. 21 tersebut bagi perusahaan tidak dapat diperkurangkan secara fiskal terhadap pendapatan perusahaan (biaya yang tidak dapat dikurangkan) sebagai akibatnya pada saat perusahaan menghitung PPh Badan maka PPh Badannya menjadi tinggi dikarenakan biaya dilaporan laba rugi secara fiscal lebih rendah (3) Menggunakan metode gross up adalah suatu metode dimana perhitungan tunjangan pajak penghasilan yang diberikan perusahaan kepada pegawai, jumlahnya sama dengan jumlah pajak yang harus dipotong dari pegawai melalui perhitungan dengan menggunakan rumus gross up. Beban/biaya yang dikeluarkan oleh

perusahaan untuk tunjangan pajak yang termasuk dalam gaji pegawai tersebut masuk dalam kategori biaya yang dapat dikurangkan secara fiskal dan sehingga dapat diakui sebagai biaya secara pajak sehingga dapat mengurangi penghasilan perusahaan yang akhirnya beban PPh Badan yang dibayarkan oleh perusahaan menjadi lebih rendah. Adapun kelebihan dari metode gross up adalah take home pay yang diterima pegawai tersebut sesuai jumlah gaji yang menjadi haknya, hal tersebut disebabkan perusahaan sudah merencanakan terlebih dahulu dengan menghitung menggunakan rumus perhitungan gross up yang bertujuan untuk menambah jumlah penghasilan bruto yang diterima oleh pegawai sehingga hal tersebut baik bagi pegawai namun juga baik bagi perusahaan. Apabila menggunakan metode gross up ini, beban PPh Ps. 21 yang akan menjadi satu dalam gaji bruto pegawai, sehingga akan biaya gaji yang dibayarkan oleh perusahaan jumlahnya meningkat, akibatnya laba fiskal menjadi lebih rendah dan Pajak Penghasilan (PPh) Badan menjadi lebih rendah pula.

### **METODE PENELITIAN**

Adapun jenis penelitian yang digunakan untuk menganalisis perencanaan pajak dengan cara menentukan metode perhitungan PPh Ps. 21 untuk menghemat Pajak Penghasilan (PPh) Badan bagi PT Z adalah deskriptif analitis yang mana pendekatan yang digunakan adalah studi kasus. Sedangkan metode yang digunakan metode deskriptif analitis yaitu dengan cara mengumpulkan, menganalisis, dan menginterpretasikan data berupa angka- angka yang didapat saat melakukan penelitian di perusahaan kemudian memberikan deskripsi yang sesuai dengan keadaan yang sebenarnya pada saat penelitian berlangsung.

Beberapa teknik pengumpulan data yang dapat dilakukan dalam penelitian ini, adalah sebagai berikut : (1)Teknik Wawancara, yaitu melakukan tanya jawab dan diskusi dengan pihak perusahaan yang bersangkutan di PT. Z (2)Teknik Dokumentasi, yaitu dengan pengumpulan data –data yang berkaitan dengan penelitian (3)Teknik observasi, yaitu dengan mengamati dan mencatat suatu objek dengan sistematis terhadap fenomena yang diteliti.

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **Hasil Penelitian**

Sesuai dengan data yang diperoleh tempat penelitian, maka diperoleh pembahasan seperti dibawah ini.

**Tabel 1. Tarif Pajak Penghasilan Pasal 21 sesuai Lapisan Penghasilan Kena Pajak**

| <b>Lapisan PKP</b>   | <b>Tarif PPh Ps. 21</b> |
|--|-------------------------|
| Sampai dengan Lima Puluh Juta Rupiah   | 5%                      |
| Diatas Lima Puluh Juta Rupiah sampai dengan Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah | 15%                     |
| Diatas Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah sampai dengan Lima Ratus Juta Rupiah | 25%                     |
| Diatas Lima Ratus Juta Rupiah  | 30%                     |

Sumber: Undang- undang Nomor 36 Tahun 2008

Perencanaan PPh Ps. 21 pegawai dapat dilakukan melalui tiga metode, yaitu: (1) Metode Bruto (Gross Method) dimana PPh Ps. 21 akan ditanggung sendiri oleh pegawai (2) Metode Netto (Net Method) dimana PPh Ps. 21 ditanggung oleh perusahaan yang memberi pekerjaan (3)Pemberian tunjangan PPh Ps. 21 (a)Non Gross Up Method dengan jumlah tunjangan pajak yang diberikan oleh perusahaan nilainya lebih kecil dari jumlah pajak yang harusnya dipotong. (b)Gross Up Method yaitu jumlah tunjangan pajak yang masuk kedalam penghasilan bruto

sama besarnya dengan jumlah pajak yang harus di potong yang mana telah dihitung dengan menggunakan rumus gross up seperti pada tabel dibawah ini.

**Tabel 2 Rumus Gross Up Method untuk Menghitung PPh Psl. 21 Pegawai Tetap**

| Lapisan PKP  | Rumus Gross Up  |
|--|---|
| Sampai dengan Lima Puluh Juta Rupiah   | $\text{PhKP} \times \frac{5\%}{0,95}$                           |
| Diatas Lima Puluh Juta Rupiah sampai dengan Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah | $\frac{(\text{PhKP} \times 15\%) - \text{Rp.5.000.000}}{0,85}$  |
| Diatas Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah sampai dengan Lima Ratus Juta Rupiah | $\frac{(\text{PhKP} \times 25\%) - \text{Rp.30.000.000}}{0,75}$ |
| Diatas Lima Ratus Juta Rupiah  | $\frac{(\text{PhKP} \times 30\%) - \text{Rp.55.000.000}}{0,7}$  |

Sumber: Raharjo 2009

Contoh perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 untuk salah satu pegawai dengan NIK 11.20.06.06 sebagai berikut

**Tabel 3 Perhitungan PPh Psl. 21 Pegawai PT Z**

| Uraian                    | Nominal (dalam Rp.)            |
|---------------------------|--------------------------------|
| Nama Pegawai              | <b>Pegawai NIK 11.20.06.06</b> |
| Penghasilan Bruto         | 77.406.569                     |
| THR/ Bonus                | 5.758.543                      |
| Jumlah Penghasilan Bruto  | 83.165.112                     |
| Pengurang                 |                                |
| Biaya Jabatan 5%          | (4.158.256)                    |
| Biaya JHT                 | 3.619.798                      |
| Penghasilan Netto Setahun | 75.387.058                     |
| PTKP (TK/0)               | (54.000.000)                   |
| PKP                       | 21.237.058                     |
| PPh Psl. 21 Setahun 5%    | 1.069.353                      |

Sumber: data olah 2022

Perusahaan adalah salah satu subjek Pajak Penghasilan (PPh) Badan dengan tarif sebesar 22% dari jumlah PKP namun untuk tahun pajak 2021 ini, terdapat fasilitas untuk mengurangi tarif pajak sebesar 50% bagi perusahaan yang peredaran brutonya sampai dengan Rp. 50.000.000.000 dalam satu tahun pajak. Apabila dilihat dari jumlah peredaran bruto PT Z, dapat diketahui apabila dalam perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Badan dapat menggunakan fasilitas pengurangan 50%.

**Tabel 4 Laporan Laba- Rugi Komersial PT Z tahun 2021**

| Uraian   | Nominal (dalam Rp.)  |
|--|----------------------|
| Penjualan Bersih                                 | 29.056.849.638       |
| Harga Pokok Penjualan                            | (19.516.547.389)     |
| Laba Kotor                                       | <b>9.540.302.249</b> |
| Beban Usaha                                      | (7.154.203.564)      |
| Laba Usaha                                       | 2.386.098.684        |
| Pendapatan (Beban) Lain-lain                     | 179.150.234          |
| Laba Komersial                                   | 2.565.248.918        |
| Laba Fiskal                                      | 4.053.470.507        |
| Pajak Penghasilan Badan 22% dengan fasilitas 50% | (818.181.490)        |

Penerapan Perencanaan Pajak Penghasilan Pasal 21 Sebagai Upaya Penghematan Pajak Penghasilan Badan PT Z

|                           |               |
|---------------------------|---------------|
| Laba Bersih Setelah Pajak | 1.747.067.428 |
|---------------------------|---------------|

Sumber : data diolah, 2022

Sebagai informasi, jumlah laba bersih sebelum pajak menurut laporan keuangan komersial tahun 2021 adalah sebesar Rp. 2.565.248.918 namun mengalami koreksi Fiskal positif sebesar Rp. 1.654.795.695 sedangkan untuk koreksi Fiskal negative sebesar Rp. 166.574.107 sehingga laba bersih menurut Fiskal atau Penghasilan Kena Pajak (PKP) tahun 2021 adalah sebesar Rp. 4.053.470.507.

Selanjutnya kita menghitung PPh Psl. 21 dengan menggunakan tiga metode, untuk melihat manakah metode yang paling sesuai untuk diterapkan pada PT Z sehingga dapat menghemat pembayaran pajak, namun sesuai regulasi yang telah ditetapkan oleh pemerintah

**Tabel 5 Perhitungan PPh Psl. 21 dengan tiga metode**

| Uraian                         | Metode Perhitungan (dalam Rp.) |                      |                      |
|--------------------------------|--------------------------------|----------------------|----------------------|
|                                | Gross/ Bruto                   | Nett / Neto          | Gross Up             |
| Penghasilan Bruto              | 6.466.838.788                  | 6.466.838.788        | 6.466.838.788        |
| Tunjangan PPh 21               | 26.912.804                     | 26.912.804           | 26.912.804           |
| Take Home Pay                  | 6.439.925.984                  | 6.466.838.788        | 6.439.925.984        |
| Penjualan Bersih               | 29.056.849.638                 | 29.056.849.638       | 29.056.849.638       |
| Harga Pokok Penjualan          | -19.391.742.639                | -19.418.655.442      | -19.418.655.442      |
| Laba Kotor                     | <b>9.665.106.999</b>           | <b>9.638.194.196</b> | <b>9.638.194.196</b> |
| Beban Usaha                    | -5.777.657.021                 | -5.777.657.021       | -5.831.482.629       |
| Laba Usaha                     | <b>3.887.449.978</b>           | <b>3.860.537.174</b> | <b>3.806.711.567</b> |
| Pendapatan (Beban) Lain-lain   | 125.076.127                    | 125.076.127          | 125.076.127          |
| Laba Sebelum Pajak / PKP       | <b>4.012.526.105</b>           | <b>3.985.613.301</b> | <b>3.931.787.694</b> |
| PPh Badan dengan fasilitas 22% | -809.916.979                   | -804.484.706         | -793.620.160         |
| Laba Komersial Setelah Pajak   | <b>1.755.331.939</b>           | <b>1.760.764.212</b> | <b>1.771.628.758</b> |

Sumer: Data olah 2022

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat, kemudian menghitung kembali PPh Psl. 21 dengan menggunakan 3 metode, maka diketahui apabila metode gross up lebih baik dari sisi pembayaran pajak badan serta laporan komersial setelah pajak mengalami peningkatan. Sebagai informasi, jumlah laba bersih sebelum pajak menurut laporan keuangan komersial tahun 2021 adalah sebesar Rp. 2.565.248.918 namun mengalami koreksi Fiskal positif sebesar Rp. 1.654.795.695 sedangkan untuk koreksi Fiskal negative sebesar Rp. 166.574.107 sehingga laba bersih menurut Fiskal atau Penghasilan Kena Pajak (PKP) tahun 2021 adalah sebesar Rp. 4.053.470.507.

### KESIMPULAN DAN SARAN

Perencanaan PPh Psl. 21 dengan menggunakan metode gross up dimana tunjangan pajak diberikan sebesar nilai PPh Psl. 21 yang terutang, dan tunjangan pajak tersebut bersifat

dapat dikurangkan, sehingga dapat dibiayakan secara fiskal, sehingga dapat mengurangi laba secara fiskal dan menghemat setoran Pajak Penghasilan (PPh) Badan.

Saran penulis dari penelitian ini adalah (1) Dari sudut pandang pegawai PT Z, yang mana mendapatkan penghasilan sebagai pegawai tetap, metode yang paling menguntungkan adalah metode Netto, hal tersebut dikarenakan jumlah penghasilan bruto tanpa adanya tambahan tunjangan PPh Psl. 21 sehingga dalam SPT Pribadi nilai penghasilan bruto tidak terlalu tinggi sehingga apabila pegawai tersebut memiliki penghasilan dari usaha yang lain, hal tersebut memungkinkan bagi pegawai tersebut untuk tidak terkena tarif dari bracket yang lebih tinggi akibat adanya kumulatif penghasilan bruto.(2) Dari sudut perusahaan dalam hal ini adalah PT Z, metode yang paling menguntungkan adalah metode Gross Up, hal ini dikarenakan biaya tunjangan PPh Psl. 21 dapat dibiayakan secara Fiskal sehingga dapat menurunkan Pajak Penghasilan (PPh) Badan, yang mana hal tersebut mengakibatkan adanya peningkatan laba komersial setelah pajak. (3) Dari sudut fiskus, yang mana tujuan utamanya adalah mendapatkan setoran PPh Psl. 21 dan Pajak Penghasilan (PPh) Badan dari wajib pajak sesuai dengan regulasi yang ada, maka metode yang paling baik adalah metode Netto, dikarenakan tunjangan PPh Psl. 21 menjadi koreksi Fiskal positif yang mana berakibat pada meningkatnya jumlah penghasilan kena pajak, sehingga mengakibatkan tingginya jumlah Pajak Penghasilan (PPh) Badan sebagai sumber penerimaan negara. Ditambah lagi bahwa system perhitungan PPh Psl. 21 secara bruto dimana pajak dihitung dan dibayarkan sendiri oleh penerima upah tidak sesuai dengan regulasi perpajakan, dikarenakan perusahaan sebagai pemberi kerja wajib memotong/ memungut PPh Psl. 21 terhadap pegawainya. (4) Sesuai dengan judul penelitian ini dimana bertujuan untuk melakukan perencanaan PPh Psl. 21 untuk menghemat Pajak Penghasilan (PPh) Badan bagi PT Z maka metode yang paling direkomendasikan adalah metode Gross Up.

## REFERENSI

1. Pajak, Direktorat Jendral. 2016. Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-16/PJ/2016.
2. Indonesia, Peraturan Menteri Keuangan Republik. 2018. PMK Nomor 167/PMK0.3/2018
3. Suandy, Thomas. 2011. Perencanaan Pajak. Jakarta: Salemba Empat.
4. Novayanti, Debora. 2012. Analisa Penerapan Perencanaan Pajak PPh 21 Sebagai Upaya Untuk Mengoptimalkan Pajak Penghasilan (Studi Kasus PT. A). Skripsi. Jakarta: Fakultas Ekonomi, Universitas Indonesia.
5. Suwardi, Aprillia K. 2010. Perencanaan PPh 21 Pegawai Untuk Penghematan Pembayaran Pajak Penghasilan Pada Wajib Pajak Badan (Studi Kasus Pada Koperasi Simpan Pinjam Tunas Artha Mandiri Nganjuk). Skripsi. Malang: Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Brawijaya.
6. Nugraha, Angga. 2019. Analisis Penerapan Metode Gross Up dalam Perhitungan PPh Pasal 21 Sebagai Upaya Perencanaan Pajak Pada PT. BPR Mitradana Madani Medan. Skripsi. Medan: Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
7. Ummiana. 2016. Penerapan Metode Gross Up Method dalam Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Pada Pegawai PT Aranbina Citra Nusantara. Skripsi. Palembang: Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Palembang
8. Nuratun. 2020. Implementasi Metode Gross Up dalam Perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi Sebagai Salah Satu Perencanaan Pajak. Tugas Akhir. Makasar: Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Makasar